



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0313) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ VTU /412.201/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

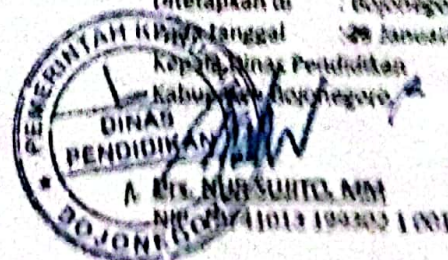
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perbaikan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini;
 - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini;
 - bahwa Izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Surat permohonan perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini Pos PAUD Melati Nomor 1/S.P.IJOP/PP/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023.
 - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 416.62/BA.Ijop/412.201/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
- Nama Lembaga : POS PAUD MELATI
- Alamat : Desa Kauman Kecamatan Baureno
- Layanan Program : Satuan PAUD Sejenis
- Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027.
- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban dan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tanggung sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Pencabutan Izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Tanggal : 28 Januari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 421.9 / 84.PAUD / 412.40 / II / 2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

PKK DS.KAUMAN KEC.BAURENO

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : POS PAUD " MELATI "

Nomor : 001/POS-PAUD/KMN/2010

Tanggal : 15 JANUARI 2010

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti / Penilai Tanggal 12 -02- 2010
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut
dapat diberikan ijin.

b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
3. PP. No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang
Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001, Tentang Organisasi dan tata Kerja
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, Tgl.19 April 2001,
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini)
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat
dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : POS PAUD " MELATI"

Alamat : DS.KAUMAN KEC.BAURENO

Jenis Pendidikan : POS PAUD

Nama Ketua PAUD : SRI ANIK

Organisasi Penyelenggara : P K K

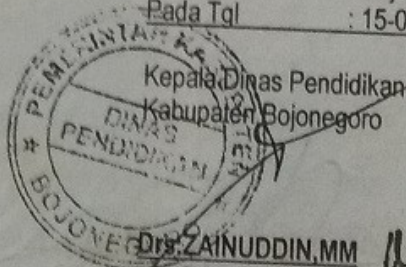
Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 15 FEBRUARI 2010 sd 14 FEBRUARI 2012

Ketiga : 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
2.Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3.Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4.Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 15-02-2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. ZAINUDDIN, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19581111 198603 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 800 / 503.146 / 412.201 / 2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Memperhatikan : Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :

KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. KAUMAN KEC. BAURENO
selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : POS PAUD " MELATI "
Tahun Berdiri : 2010
No. SK Izin Pendirian : 421.9/84.PAUD/412.40/II/2010
Nomor Surat : 002/PP.MELATI/KMN/II/2017
Tanggal Surat : 01 FEBRUARI 2017

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
 - Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):
- Nama lembaga : POS PAUD " MELATI "
Alamat : DESA KAUMAN KECAMATAN BAURENO
Jenis program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Organisasi penyelenggara : PKK
- Kedua :** Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Ketiga :**
- Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib membuat laporan tribulan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
 - Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 26 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. HANAFLI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641101 198903 1 014